

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

1. Keadaan yang menyebabkan upaya rehabilitasi tidak ditempuh oleh debitor antara lain, karena kreditor cenderung tidak memberikan surat keterangan kepuasan pembayaran yang merupakan syarat utama permohonan rehabilitasi kepailitan, debitor yang tidak kooperatif, dan debitor berbentuk badan hukum dapat menjadi bubar. Terdapat kecenderungan kreditor tidak memberikan surat keterangan kepuasan pembayaran dikarenakan dalam pasal 204 UUK-PKPU menyebutkan bahwa setelah daftar pembagian penutup menjadi mengikat maka kreditor memperoleh kembali hak eksekusi terhadap hartanya, artinya kreditor dapat menagih sisa utangnya yang belum terlunasi. Hal ini, mempersulit debitor untuk mendapatkan surat keterangan kepuasan pembayaran. Tidak kooperativnya debitor menyebabkan terdapat 86% (delapan puluh enam) kasus kepailitan masih berjalan dan belum dapat diselesaikan, sehingga tidak bisa dilakukan upaya rehabilitasi. Serta, debitor berbentuk badan hukum dapat menjadi bubar sesuai dengan ketentuan masing-masing badan hukum dalam Undang-Undang yang mengaturnya sehingga tidak dilakukan upaya rehabilitasi.
2. Akibat hukum debitor yang tidak melakukan upaya rehabilitasi antara lain, debitor tidak dapat melakukan perbuatan hukum serta perbuatan hukum yang ia lakukan dapat dibatalkan karena tidak memenuhi syarat subjektif perjanjian berupa kecakapan subjek hukum, debitor berbentuk badan hukum dibubarkan

dan Namanya dihapus dari daftar perusahaan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sehingga kehilangan statusnya sebagai subjek hukum, kewenangan kurator terhadap melakukan perbuatan hukum dalam mengurus dan mengelola harta debitor dalam rangka kegiatan usahanya tidak hilang sebelum debitor melakukan rehabilitasi, serta apabila debitor kehilangan statusnya sebagai subjek hukum, maka kurator sebagai pengampu kehilangan haknya atas debitor.

#### **4.2 Saran**

Terdapat ketidak konsistenan UUK-PKPU sehingga diperlukan perbaikan dalam UUK-PKPU terutama terhadap ketentuan upaya rehabilitasi yang ditempuh oleh Debitor Pailit serta ketentuan yang berkaitan dengannya. Sehingga memudahkan Debitor mendapatkan kembali kecakapan hukumnya serta dapat kembali melakukan perbuatan hukum terhadap hartanya di kemudian hari. Ketidak konsistenan ini terlihat dari bahwa rehabilitasi merupakan wujud penerapan prinsip *debt forgiveness* atau pengampunan utang dalam UUK-PKPU. Hal tersebut terlihat dari syarat permohonan rehabilitasi yakni surat keterangan kepuasan pembayaran dari para kreditor. Yang dimaksud dengan kepuasan yaitu apabila kreditor puas akan pembayaran dan tidak akan mengajukan tagihan kembali meskipun tidak mendapatkan pembayaran secara penuh. Namun disisi lain, UUK-PKPU menyebutkan bahwa kreditor dapat menagih kembali utang-utangnya yang belum terbayarkan secara penuh melalui proses kepailitan.